

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidupnya manusia mempunyai dwi fungsi kehidupan yakni fungsi ‘*abdun* dan *khali>fah fi> al-ard*}. Manusia harus mengemban dua fungsi tersebut secara beriringan tanpa mengesampingkan salah satunya. Dalam kaitannya dengan fungsi yang kedua, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik. Antara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik, saling tolong-menolong agar mampu mencukupi kebutuhannya. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam su>rah al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya.

Adapun yang banyak dilakukan sekarang ini adalah pemberian tanda terima kasih, yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa maupun di Kota, pemberian tanda terima kasih biasa disebut dengan bisyaroh, dengan tidak meninggalkan makna sebenarnya yaitu berita gembira dari ALLAH.

Mengenai pemberian terima kasih belum banyak dijelaskan, namun bila lebih mendekati dengan istilah bisyaroh terdapat beberapa pembahasan yang hampir sama dengan bisyaroh seperti hibah, sedekah dan *ujrah ‘ala> at}-t}ho’ah*, dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis antara lain seperti sabda Nabi Muhammad SAW

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: (Sepatut-patutnya hal yang engkau ambil upahnya adalah Kitabullah).”²

¹ Majma’ al-Malik Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418), 156-157.

² Ibnu Hajar al ‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Marom*, penerjemah, H. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 414

Adapun praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi apabila ada seorang yang baru meninggal dunia maka dari pihak keluarga datang ke kiai untuk meminta menyolati, karena sudah menjadi tradisi menyuruh kiai menyolati menjadi imam, dan makmum dari kiai tersebut yaitu 10 orang yang sudah terpilih dalam menyolati jenazah tersebut. Mengenai pemberian bisyaroh bagi kiai dan makmum yang terpilih, biaya untuk kiai dibayar dengan harga Rp 200.000,00, sedangkan bagi makmum dibayar dengan harga Rp 100.000,00 per orang, tetapi, yang Rp 100.000,00 per orang langsung dibayarkan kepada kiai, kemudian kiai membagikannya kepada per orang yang menyolatinnya, dengan harga Rp 75.000,00 per orang, dan sisanya Rp 25.000,00 dibuat kas masjid.³

Mengenai makmum dipilih oleh kiai yaitu dari kalangan ustad Pondok Pesantren Semar dan tidak ada satupun masyarakat yang menyolati jenazah meskipun dari kalangan keluarga atau masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa menyolati jenazah sudah sangat cukup dishalati oleh kiai dan orang yang dipilih oleh kiai, karena orang yang dipilih kiai adalah orang-orang tertentu yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Padahal tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang lulusan pondok pesantren, baik keluaran

³ Samsul, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Mei 2013.

dari pondok pesantren Semar, Bata-Bata, Banyu Anyar ataupun pondok pesantren yang lainnya.⁴

Berbicara tentang pengajaran yang diajarkan di pondok pesantren Semar tidak kalah jauh dengan pondok pesantren lainnya, salah satunya adalah pondok pesantren Bata-Bata, pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang sangat maju khususnya di bidang kitab kuning, sama halnya yang terjadi di pondok pesantren Semar, pengetahuan agama dan kitab kuning sama pengajarannya dengan pondok pesantren Bata-Bata, bedanya pondok Pesantren Bata-Bata berada di daerah perkotaan sedangkan pondok pesantren Semar berada ditempat yang sangat jauh dari keramaian kota, yaitu pondok pesantren ini berada di daerah yang terpencil dan masih terdapat jual beli dengan cara barter, dikarenakan tidak ada kendaraan yang mengantarkan mereka ke pasar dan mayoritas dari masyarakat tersebut adalah petani dan buruh tani.⁵

Adapun terjadinya praktik tersebut dilatar belakangi dari adanya satu kiai dalam lima dusun, di mana kiai tersebut sangat disegani masyarakat dan semua anak dan keluarga masyarakat dalam menuntut ilmu kepada kiai Semar. Kiai Semar adalah kiai yang mempunyai beberapa pondok pesantren yang terdiri dari santri putra dan santri putri dari santri Desa Ragang dan santri luar desa.

⁴ Samsuri, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Mei 2013.

⁵ Minani, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Mei 2013.

Selain itu, Kiai Semar juga memiliki pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat TK - Perguruan Tinggi.⁶

Ketika dikaitkan dengan kecemburuan sosial mengenai makmum yang dipilih oleh kiai, dilihat dalam Hukum Islam terdapat unsur diskriminatif yaitu pilih kasih karena setiap masyarakat berhak bahkan *fard}u kifayah* untuk menyolati jenazah tersebut, khususnya para keluarga dekat. Namun, masyarakat tidak ada yang berani untuk menyanggah perbuatan tersebut sampai sekarang ini, karena kiai di mata masyarakat sangat ditakuti dan disegani.⁷

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberian bisyaroh shalat jenazah adalah karena dalam lima dusun, yang ada hanya satu kiai saja, yaitu KH Muntaha. Selain itu, orang Madura pelosok dalam pemikirannya sangat hormat dan patuh pada kiainya, karena masyarakat menganggap Kiai Semar adalah kiai yang sangat dalam ilmu pengetahuan agamanya. Selain itu, orang yang ditunjuk untuk menyolati jenazah tersebut makmumnya adalah para ustad Pondok Pesantren Semar, yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, masyarakat menganggap tidak pantas untuk menyolati, karena masih banyak orang yang pengetahuan agamanya yang sangat mendalam khususnya makmum yang ditunjuk imam tersebut.⁸

Peristiwa pemberian bisyaroh pada orang yang menyolati jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan adat istiadat

⁶ Salim, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 19 Mei 2013.

⁷ Ibu Nami, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 5 Mei 2013.

⁸ Maimun, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 23 Mei 2013.

dari nenek moyang mereka di mana dalam menyolati jenazah hanya Kiai Semar dan orang yang ditunjuk Kiai Semar.⁹ Sebenarnya Pondok Pesantren Semar nama asli yayasan adalah Pondok Pesantren Nurul Islam. Kata “Semar” diambil dari nama sebutan orang tua KH Muntaha yang sangat gemuk sehingga kiai dan pondok pesantren tersebut terkenal dengan nama Pondok Pesantren Semar.¹⁰

Melalui latar belakang di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan secara deskriptif serta menurut tinjauan Hukum Islam apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta diperbolehkan dalam ajaran Islam atau tidak, dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Proses munculnya pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang.
2. Tidak adanya kejelasan akad yang digunakan dalam pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang dengan para makmum.
3. Alasan masyarakat umum tidak boleh ikut menyolati jenazah.

⁹ Nur Hasanah, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 29 Mei 2013.

¹⁰ Ali, *Demografi dan Profil Pondok Pesantren Semar*, (Pamekasan: 2009), 15.

4. Adanya diskriminasi antara imam dan makmum yang tidak sesuai dengan konsep Islam.
5. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian *bisyaroh* shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemberian *bisyaroh* shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Guru Ngaji di Masjid Al-Jami’ Surabaya”**, yang ditulis Lilik Suhartini tahun 2004. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktik serta hukum dari menjual ayat Allah, karena dalam mengajarkan Al-Qur’an diharamkan untuk mengambil manfaat dalam pengajaran tersebut. Tetapi dalam analisis hukum Islam praktik tersebut diperbolehkan berdasarkan kebutuhan manusia pada umumnya.¹¹

Penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Upah Dakwah yang Ditentukan Nominalnya di Tanjung Pinang Jombang”**, yang di tulis Syaifullah, tahun 2010. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik dakwah Islam dalam memberikan dakwah yang diundang oleh masyarakat, kiai memasang target jumlah nominal setiap orang yang datang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut hukum Islam dalam dakwah Islam dilarang menjual dakwah Islam karena hal tersebut termasuk kriteria *Ujrah ‘ala at-t}ho‘ah*.¹²

Penelitian yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pegawai Tas di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya”**, yang di tulis Nur Susanto, tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan antar home industri yang satu dengan home industri lainnya

¹¹ Lilik Suhartini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Guru Ngaji di Masjid Al-Jami’ Surabaya*, (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

¹² Syaifullah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Upah Dakwah yang Ditentukan Nominalnya di Tanjung Pinang Jombang*, (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

merupakan pengupahan atas skill yang dimiliki pegawai di mana semua hutang dari pegawai lunas dengan dibayarkan oleh home industri yang membeli pegawai tersebut dan dalam hukum Islam praktik tersebut diperbolehkan.¹³

Antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemberian imbalan untuk kepentingan ibadah. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan, penelitian ini lebih fokus pada bisyaroh untuk shalat jenazah di mana praktik tersebut terdapat diskriminasi dan yang menyolati jenazah makmumnya ditentukan oleh kiai serta terdapat imbalan dalam shalat tersebut dan nominalnya ditentukan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik pemberian *bisyaroh* shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami analisis Hukum Islam tentang praktik pemberian *bisyaroh* shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

¹³ Nur Susanto *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pegawai Tas di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya*, (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam imbalan atau sedekah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati Hukum Islam dalam memahami praktik pemberian imbalan.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan praktik bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam, yaitu *khita>b* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan

mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.¹⁴

2. Praktik Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah: Sebuah studi kasus yang terjadi di Desa Ragang dimana jika ada seseorang yang meninggal dunia maka keluarga dari jenazah tersebut meminta kiai untuk menyolati serta makmumnya ditentukan oleh kiai. Mengenai pemberian bisyaroh sudah menjadi tradisi keluarga jenazah membayar kepada kiai Rp 1.200.000,00 kiai mendapatkan Rp 200.000,00 sedangkan makmum mendapatkan Rp 100.000,00 dengan dikurangi Rp 25.000,00 untuk sadaqah ke masjid jadi per makmum hanya mendapatkan Rp 75.000,00.
3. Desa Ragang, sebuah desa yang berada di perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dimana mayoritas masyarakat desa ini adalah penduduk yang bekerja sebagai petani, dalam hal ubudiyah masyarakat hanya dipimpin oleh Kiai Semar, karena dalam 5 dusun di Desa Ragang hanya terdapat satu kiai saja.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan penelitian ini, maka data yang akan dikumpulkan, sebagai berikut:

¹⁴ Moh. Rifa'i, *Usjhul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 11.

- a. Latar belakang terjadinya pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Proses dan mekanisme pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Transaksi pemberian bisyaroh penyelenggaraan shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- d. Akad yang digunakan dalam transaksi pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber data utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kepala Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - 2) Tokoh agama Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - 3) Masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti sebagai data pendukung terhadap data primer. Data sekunder tersebut berupa referensi dan literatur yang mempunyai relevansi dengan penulisan penelitian ini adalah:
 - 1) *Fiqh Muamalah*, Nasrun Haroen

- 2) *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi
- 3) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Hasbi al-Shiddieqy
- 4) *Al-Fiqh 'ala> Mazahib al-Arba'ah*, 'Abd ar-Rahman al-Jaziri
- 5) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili
- 6) *Bida>yatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtas{hid*, Ibn Rusyd
- 7) *Literatur* dan referensi yang lain, seperti jurnal, internet, dan makalah.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh dan sesuai dengan kajian pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan meneliti perilaku atau makna dari perilaku tersebut secara langsung di lapangan.¹⁵

Peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung proses praktik pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan mekanisme transaksi pemberian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu.¹⁶

Teknik wawancara, peneliti gunakan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang praktik pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dengan mewawancarai Kepala Desa, Kiai Semar, para ustadh, tokoh-tokoh agama dan masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan peneliti dalam memaparkan dan menganalisa data yang telah peneliti peroleh melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti mengolah data tersebut, sebagai berikut:

- a. *Editing* : Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data, kemudian data tersebut diedit untuk diketahui

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 180.

kesesuaian data yang diperoleh dengan pembahasan atau kajian dalam penelitian ini.

- b. *Coding* : Setelah data yang telah dikumpulkan diedit, kemudian data tersebut diberi kode sesuai hubungan data tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing* : Data yang sudah diedit dan diberi kode, kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengumpulan data, terkumpul semua dan sudah diolah. Kemudian data tersebut di analisa agar mudah dapat dipahami dan diinformasikan kepada pembaca.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Adapun analisa data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analisa deskriptif.

¹⁷ *Ibid.*, 224.

Analisa data deskriptif, yaitu merupakan cara menganalisa data dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada dan apa adanya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kajian pustaka, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang *Bisyaroh*, Hibah, Sedekah dan *Ujrah 'ala at-t}ho'ah* Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang Pengertian *Bisyaroh*, Pengertian Hibah, Pengertian Sedekah, Pengertian *Ujrah 'ala at-t}ho'ah* dan Shalat Jenazah.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Ragang, Struktur Desa Ragang, Sejarah Desa Ragang, Keadaan Sosial Ekonomi, Adat istiadat, dan kehidupan beragama di Desa Ragang, Praktik bisyaroh Bagi Shalat Jenazah, Latar Belakang Praktik

Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Pada bab keempat, akan disajikan tentang hasil analisa mengenai praktik, mekanisme, dan proses di Desa Ragang menurut Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.